



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 591 /PAUDNI-K/KAB/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" AL THAFARIZ "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-
 - b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.-
 - c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.-
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.-
 - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.-
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.-
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.-
 - 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.-

7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I
tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM
antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-
- Membaca Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional
PKBM AL THAFARIZ Jl.Raya Cibeber Km 13 Mayak
Kaler Rt.03 Rw.05 Desa Mayak Kecamatan Cibeber
Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan
No.001/PKBM-ALTH//V/2018 tgl 11 Mei 2018 dg Akta
Notaris No. 55 tanggal 23 - 04 - 2018 tentang
Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan
Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001,
tentang Standar Minimal Pelayanan
Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda
dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
PKBM " AL THAFARIZ "
Jl.Raya Cibeber Km.13 Mayak Kaler Rt. 03 Rw.05 Desa
Mayak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
Nama Penyelenggara : **SUMANTA**
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan
Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang
Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Ijin operasional tersebut pada dictum
pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi
ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak
memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka
Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
tanggal 28 Juni 2018 dan berakhir tanggal 28 Juni
2020.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 28 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



H. CECIL SOBANDI, SH., MM
NIP. 196304171983051001



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3 Telp. (0263) 261331 Cianjur

KEPUTUSAN

Nomor : 421.9/ ~~591~~ /PAUDNI – K/KAB/2018

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM
BIDANG : PAUDNI DAN KEBUDAYAAN

Diberikan Kepada Lembaga PKBM :

Nama Lembaga

: PKBM " AL THAFARIZ "

Alamat

: Jl.Raya Cibeber Km.13 Mayak Kaler Rt.03 Rw. 05

Desa : MAYAK

Kecamatan : CIBEBER

Kabupaten

: CIANJUR

Pemimpin

: SUMANTA

Pemilik/ Penyelenggara

: SUMANTA

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas,
berlaku terhitung mulai tanggal : **28 JUNI 2018** Sampai dengan : **28 JUNI 2020**



Cianjur, 28 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

Kabupaten Cianjur,

H.CECEP SOBANDI, SH., MM

NIP. 196304171983051001.